



P U T U S A N

Nomor 0359/Pdt.G/2009/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 04/02 Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGUGAT;-----

L A W A N

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal Gg.IX Desa Am-bokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0359/Pdt. G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:--

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 1993 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/24/VII/93 tanggal 5 Agustus 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak nama Eni Yuniarsih (13 tahun) dan Novi Ardiansyah (10 tahun), keduanya ikut Penggugat;-
3. Bahwa sejak akhir tahun 1998 rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar malam main judi;-----
4. Bahwa di samping itu Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, hal ini Penggugat tahu karena Tergugat sering pulang dari main dan bau anggur atau alkohol;-----
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar tidak main judi dan mabuk-mabukan, namun Tergugat marah-marah dan membanting pintu;-----
6. Bahwa terakhir pada bulan April 2001 jam 02.00 dini hari, Penggugat bertanya kepada Tergugat, tetapi Tergugat marah-marah dan seketika itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;-----
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi/mengirim nafkah Penggugat;-----
8. Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak, Penggugat tidak terima dan mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
 3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
- SUBSIDER:**-----
- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan, Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian, bahkan melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan



dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebagai jawaban atas surat gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat membenarkan identitas yang ada dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 1993;-----

Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah hidup bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya ikut Penggugat;-----

Bahwa Tergugat membenarkan sejak tahun 1998 sering berselisih dengan Penggugat, tapi Tergugat membantah dengan alasan Tergugat sering keluar malam, karena Tergugat kerja sampai jam 20.00 dan setelah itu Tergugat tidak kemana-mana;-----

Bahwa Tergugat membantah posita poin 4, yang benar Tergugat tidak pernah judi dan mabuk-mabukan, Tergugat pernah main kartu ketika ada tetangga yang membuat rumah untuk lek-lekan (tirakatan) tapi tidak dengan uang;-----

Bahwa Tergugat membantah posita poin 5, yang benar Tergugat tidak pernah judi, jadi Penggugat tidak pernah menasehati;-----

Bahwa Tergugat membantah posita poin 6, kejadian itu pada bulan April 2004, seminggu sebelum bulan Ramadhan, pada waktu itu sekitar jam 02.00 Tergugat mengajak hubungan dengan Penggugat, namun Penggugat menolak, lalu terjadi perselisihan, Penggugat membangunkan anak-anak akan dibawa ke rumah orang tua Penggugat di sebelah rumah yang Tergugat tempati, karena ribut-ribut anak-anak menangis, akhirnya demi anak-anak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang 5 tahun, bukan 8 tahun;-----

Bahwa Tergugat membantah posita poin 7, yang benar Tergugat (selama 5 tahun) sering datang ke tempat Penggugat, dan ketika Tergugat datang hanya bertemu dengan anak yang kedua, dan tetap Tergugat memberi uang untuk jajan, Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat, menurut anak bahwa Penggugat ada di kamar;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berkeberatan atas surat gugatan Penggugat karena Tergugat menginginkan _____ rukun _____ sebagai _____ suami isteri;-----

Menimbang, bahwa sebagai replik atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap pada surat gugatannya, jawaban Tergugat banyak yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa sebagai duplik atas replik Penggugat tersebut Tergugat tetap pada jawabannya, akan tetapi jika Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya maka Tergugat tidak berkeberatan akan tetapi tidak dengan alasan Tergugat suka judi dan mabuk-mabukan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1 Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Ke-camatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor 201/24/VIII/93 tanggal 5 Agustus 1993, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;-----

2 Bukti _____ saksi-saksi:-----

a. xxxxx (ayah Penggugat), di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993, sudah sekitar 16 tahun, kedua belah pihak hidup bersama di rumah saksi selama 8 tahun lebih, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;-----

- bahwa sejak perkawinan mencapai 5 tahun mereka selalu berselisih dan bertengkar, masalahnya Tergugat suka pergi keluar malam, dan masalah nafkah yang kurang mencukupi, Tergugat pergi jam 20.00 pulang jam 23.00, kadang jam 24.00, bahkan pernah pulang jam 01.00, hal itu menjadi sebab pertengkaran, kalau Tergugat pulang tengah malam menggedor-gedor pintu dengan keras, _____ hal _____ itu _____ sering terjadi;-----

- bahwa terakhir pada tahun 2001 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, mereka sudah pisah 8 tahun, selama itu Tergugat pernah datang tapi tidak menjemput Penggugat, Tergugat datang menengok anak dan memberi uang jajan, dan setiap setahun sekali Tergugat membawa untuk fithrah anak-anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berpisah Penggugat uasaha dagang untuk kebutuhan sehari-hari, mereka sudah sulit dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi itu Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, Tergugat menyatakan pisah 5 tahun dan tidak pernah keluar malam seperti yang disampaikan saksi;-----

- b. xxxxx, di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bertetanga dekat dengan Penggugat kenal dengan Tergugat;-----
- bahwa kedua belah pihak menikah pada tahun 1993, setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak, mereka hidup bersama selama 8 tahun di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak, setelah itu mereka berpisah;-----
- bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2001 hingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, selama itu Penggugat kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya;-----
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di warung dekat rumah saksi 3 kali;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak kenal dengan saksi, Tergugat menyatakan pisah 5 tahun, tidak pernah minum minuman keras;-----

- c. xxxxx, di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bertetanga dekat Penggugat kenal dengan Tergugat, mereka adalah suami isteri;-----
- bahwa kedua belah pihak hidup bersama selama 8 tahun dan sudah dikarunai 2 orang anak;-----
- bahwa mereka sering bertengkar dan mereka sudah pisah selama 8 tahun, selama itu Penggugat mencari nafkah sendiri, hal ini saksi tahu karena Penggugat sering cerita dengan saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tetap pada dalilnya bahwa Tergugat pisah dengan Penggugat selama 5 tahun, selama itu Tergugat pernah datang, dan selama ke



tempat Penggugat, Tergugat hanya sekali bertemu dengan Penggugat pada 5 tahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1 Xxxxx, di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

• bahwa saksi teman kerja Tergugat, saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat pada sekitar 5 ½ tahun yang lalu, ketika itu kedua belah pihak sudah pisah;-----

• bahwa saksi pernah menemani Tergugat datang ke rumah Penggugat sebanyak 7 kali, namun tidak berturut-turut, saksi menemani Tergugat datang di rumah Penggugat, tapi saksi menunggu Tergugat di warung dekat dengan rumah Penggugat, yang pertama Tergugat bertemu dengan Penggugat dan memberikan amplop berisi uang, namun saksi tidak tahu jumlahnya, dan berikutnya Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat, Tergugat bertemu dengan anaknya mengantar beras dan uang;-----

• bahwa terakhir saksi menemani Tergugat ke rumah Penggugat sudah 2 tahun yang lalu, selama itu Penggugat dan Tergugat berpisah;-----

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut Penggugat membenarkan pada 5 tahun yang lalu Tergugat memberi uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), setelah itu Tergugat hanya datang memberi beras untuk fithrah anak;-----

2 xxxxx, di depan sidang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

• bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Tergugat;-----

• bahwa mereka menikah sudah 16 tahun yang lalu, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 10 tahun, mereka sudah dikarunai 2 orang anak, setelah itu mereka berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat



sejak tahun 2004 hingga sekarang selama 5 tahun;-----

- bahwa selama berpisah Tergugat masih pernah datang ke tempat Penggugat dan masih memberi nafkah untuk anak, saksi tahu karena saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat ke rumah Penggugat untuk memberi uang jajan kepada anak, di rumah Penggugat saksi menunggu Tergugat di warung sekitar 1 jam, saksi mengantar Tergugat 3 kali, pada tahun 2007 satu kali, dan tahun 2008 dua kali, terakhir pada 7 bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak tahu Penggugat datang karena tidak pernah bertemu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat nyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 1993 (15 tahun 8 bulan lebih), setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, sejak akhir tahun 1998 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar masalahnya Tergugat sering keluar malam main judi dan mabuk-mabukan karena bau alcohol dari mulut Tergugat, terakhir pada bulan April 2001 jam 02.00 Penggugat menanyakan halnya kepada Tergugat, tapi Tergugat marah-marah dan membanting pintu lalu pergi, dan sejak itu Tergugat telah pergi membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang selama 8 tahun, Penggugat tidak terima dan mohon diceraikan dari Tergugat;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban Tergugat, bukti-bukti dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam main judi dan mabuk-mabukan, Tergugat membantah telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 8 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa saksi Saryudi menerangkan bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 5 tahun mereka selalu berselisih dan bertengkar, masalahnya Tergugat suka pergi keluar malam, dan masalah nafkah yang kurang mencukupi, Tergugat pergi jam 20.00 pulang jam 23.00, kadang jam 24.00, bahkan pernah pulang jam 01.00, kalau Tergugat pulang tengah malam menggedor-gedor pintu dengan keras, hal itu sering terjadi, terakhir pada tahun 2001 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, mereka sudah pisah 8 tahun, Tergugat pernah datang menengok anak dan memberinya uang jajan, dan pada setiap setahun sekali Tergugat datang membawa fithrah anak-anak, mereka sudah sulit dirukunkan lagi;-----

Bahwa saksi Purwadi menerangkan bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2001 hingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, selama itu Penggugat kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di warung dekat rumah saksi 3 kali;-----

Bahwa saksi Kartinah menerangkan bahwa kedua belah pihak sering bertengkar dan sudah pisah selama 8 tahun, selama itu Penggugat mencari nafkah sendiri, hal ini saksi tahu kerana Penggugat sering cerita dengan saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menanggapi, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah 5 tahun dan Tergugat tidak pernah keluar malam, Tergugat tidak kenal dengan saksi II, Tergugat tidak pernah minum minuman keras, dan selama pisah Tergugat ke tempat Penggugat, Tergugat hanya sekali bertemu dengan Penggugat pada 5 tahun yang lalu;-----



Menimbang, bahwa saksi (Tergugat) Parisin menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 5 ½ tahun yang lalu, saksi belum kenal dengan Penggugat, saksi pernah menemani Tergugat datang ke rumah Penggugat sebanyak 7 kali selama 5 tahunan, tapi tidak berturut-turut, pada 5 tahun yang lalu Tergugat sempat bertemu dengan Penggugat dan memberi uang, dan berikutnya saksi menemani Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah bertemu Penggugat, Tergugat ditemui oleh anaknya, pernah Tergugat membawa beras untuk fithrah dan uang, terakhir Tergugat datang ke tempat Penggugat pada 2 tahun terakhir;-----

Bahwa saksi Rahmat menerangkan bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2004 sudah 5 tahunan, selama itu Tergugat masih datang ke rumah Penggugat dan memberi nafkah anak, Tergugat di rumah Penggugat sekitar 1 jam, saksi mengantar Tergugat 3 kali, dalam tahun 2007 1 kali, dan pada tahun 2008 2 kali, terakhir pada 7 bulan yang lalu;-----

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut Penggugat membenarkan 5 tahun yang lalu Tergugat memberi uang sebanyak Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Tergugat datang memberi beras untuk fithrah anak, tapi Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, atau dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti P, keterangan saksi-saksi, dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 15 tahun 8 bulan lebih, setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, mereka hidup bersama selama 10 tahunan, terakhir mereka berpisah dan bertengkar yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun lebih, dan selama itu kedua belah pihak tidak ada komunikasi, meski Tergugat masih datang ke tempat Penggugat, dan hanya sekali Tergugat bertemu dengan Penggugat dan Tergugat sempat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada 5 tahun lebih yang lalu, setelah itu Tergugat datang tapi Penggugat tidak menemui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan kedua belah pihak tidak secara nyata terbukti alasan Penggugat, saksi II Penggugat sulit diterima kesaksiannya karena saksi tersebut beda RW dengan Penggugat, saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat, sementara saksi III yang rumahnya berhadapan saja tidak tahu



apa yang terjadi ketika kedua belah pihak masih serumah, sementara Tergugat mendalilkan perselisihan terjadi karena Penggugat tidak mau digauli, Penggugat mengancam kalau Tergugat terus menggaulinya Penggugat akan membawa anak-anak ke tempat kediaman orang tua Penggugat, maka Tergugat lebih baik yang keluar dari rumah, dan alasan Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan maka tidak jelas pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugata, karena meskipun kedua belah pihak sudah lama berpisah Tergugat masih mau datang ke tempat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas kedua belah pihak sudah nyata tidak ada harapan akan hidup rukun, Tergugat sudah tidak mampu membina rumah tangga dengan Penggugat berdasarkan tujuan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan primer ditolak karena tidak terbukti Tergugat melanggar ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan pertimbangan sebagaimana ter-sebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan subsider Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jatuh talak bain, sesuai dengan ibarat kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428;-----



(apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan primer Penggugat;-----
2. Mengabulkan gugatan subsider Penggugat;-----
3. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);---
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadal Ula 1430 Hijriyah oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Drs.MOH.FAIZIN,SH

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Drs.A.MUTHOHAR AS,SH

PANITERA PENGGANTI

S A R D I, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah	: Rp. 166.000,-